

**KEDUDUKAN UPAH BURUH DALAM KEPAILITAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

Oleh:  
**Dicki Nelson**  
**110120130023**

**ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 67/PUUXI/2013 memutuskan apabila suatu perusahaan pailit, maka pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk tagihan kreditor separatis dan tagihan hak negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, kedudukan upah buruh dalam Putusan MahkamahKonstitusi No. 67/PUU-XI/2013 bertentangan dengan ketentuan UUKPKPU yang mengatur upah buruh sebagai tagihan kreditor preferen umum dan berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori*, kedudukan upah buruh dalam kepailitan adalah berdasarkan ketentuan UUKPKPU yang mengesampingkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2013. Kedua, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 67/PUU-XI/2013, tidak sejalan dengan ketentuan UUKPKPU yang mengatur bahwa upah buruh yang terutang baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit merupakan utang harta pailit.

***THE LEGAL STATUS OF LABOR WAGE IN AN INSOLVENCY POST THE DECISION  
OF CONSTITUTIONAL COURT NO. 67/PUU-XI/2013 IN A STUDY OF LAW NUMBER 37  
OF 2004 ON INSOLVENCY AND POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT LIABILITY***

**ABSTRACT**

*Constitutional Court in its Decision Number 67/PUU-XI/2013 ruled that if a company gets insolvent, the payment of the outstanding wages of workers/labors shall be preferred over any other types of creditors, including separatist creditor claims, state right claims. The method used in the research was descriptive-analytical by a juridical-normative approach method. The research findings were, first, the legal status of labor wage according to the Decision of Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013 wasn't in agreement with the rule of UUKPKPU that provides for the legal status of labor wage as a general preferred creditor claim and based on the principle of *lex posteriori derogat legi priori* the legal status of labor wage in an insolvency is based on the rule of UUKPKPU which ruled out the rule of Law Number 13 of 2003. Second, the consideration of the Constitutional Court in Decision Number 67/PUU-XI/2013 wasn't in agreement with the rule of UUKPKPU that stipulates that the outstanding wages of labors both before and after the decision of insolvency statement were insolvent asset debts.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pailit merupakan suatu keadaan debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Keadaan tersebut menunjukkan debitor yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya, dan berhenti membayar tersebut dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.<sup>1</sup> Selanjutnya, kepailitan merupakan debitor yang berada dalam keadaan kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga.<sup>2</sup> Pada keadaan tersebut, selain mengalami kesulitan mengembalikan utang pada kreditor, perusahaan juga mengalami kesulitan dalam memenuhi hak-hak buruh.

Buruh merupakan salah satu pihak pada saat suatu perusahaan dipailitkan, namun seringkali dalam proses kepailitan hak-hak konstitusional dari buruh terabaikan. Hal ini menunjukkan kedudukan buruh untuk mendapatkan haknya sangat lemah, padahal fungsi dan peranan buruh sangat penting guna kelancaran produksi dan pertumbuhan perusahaan.

Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum (Pasal 1149 KUHPerdara), ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 17.

<sup>2</sup> J. Djohansyah, *Pengadilan Niaga, dalam Rudy Lontoh (editor), Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23.

”Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Meskipun berada dalam posisi “*superior*” berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, upah buruh tidak berada pada urutan pertama dalam antrian tagihan kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Pada praktiknya dan mengingat ketentuan hukum yang berlaku, upah dan hak-hak buruh seringkali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Hal itu terjadi karena UUKPKPU, KUHPerdara, Undang-Undang Pajak menempatkan tagihan negara dan pemegang jaminan lebih tinggi kedudukannya dibanding upah buruh.<sup>3</sup>

Tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai penerapan frasa “didahulukan pembayarannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, maka pada Tahun 2013 Pekerja Pertamina (dalam kedudukannya sebagai warga negara) mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait penerapan Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 dalam hal pailitnya suatu perusahaan.<sup>4</sup>

Terhadap permohonan perkerja pertamina tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, memutuskan bahwa dalam hal suatu perusahaan pailit, makapembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang

---

<sup>3</sup> Soekarno, *Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 75.

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan No. 67/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, hlm 16.

didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Upah Buruh Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Dalam Analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 Mengenai Kedudukan Upah Buruh Sebagai Piutang Dalam Analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

## **II. METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menelaah dan menjelaskan kedudukan upah buruh dalam proses kepailitan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam kajian UUKPKPU. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian ditujukan kepada peraturan tertulis atau

hukum lainnya<sup>5</sup> dan dilakukan dengan meneliti dan mengkaji data kepustakaan atau data sekunder. Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif,<sup>6</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Upah Buruh Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Dalam Analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?**

Berdasarkan permohonan uji materi konstitusionalitas frasa “didahulukan pembayarannya” dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, memutuskan bahwa dalam hal suatu perusahaan pailit, maka:

1. Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah.
2. Pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 di atas, menempatkan kedudukan upah buruh yang terutang sebagai tagihan kreditor preferen yang didahulukan pembayarannya dari tagihan kreditor lainnya termasuk tagihan kreditor separatis dan tagihan hak negara (utang pajak), dan untuk hak-hak lainnya dari

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Pranata Media, Jakarta, 2005, hlm. 24

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2007, hlm. 52.

buruh dibayarkan lebih dahulu dari kreditor lainnya termasuk tagihan hak negara namun setelah pembayaran tagihan kreditor separatis. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UUKPKPU buruh selaku kreditor preferen yang didahulukan dari kreditor separatis memiliki hak untuk meminta sebagian hasil penjualan harta jaminan yang dilakukan oleh kreditor separatis untuk jumlah yang sama dengan tagihan upah buruh karena tingkatan tagihan upah buruh lebih tinggi daripada tagihan kreditor separatis. Pasal 60 ayat (2) UUKPKPU, berbunyi:

“Atas tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor pemegang hak sebagaimana pada ayat (1) maka kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UUKPKPU di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kreditor separatis yang mengeksekusi sendiri harta jaminan dan terdapat hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara, maka yang termasuk kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor separatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) UUKPKPU, yaitu:

- a. Upah buruh yang terutang (Putusan Mahkamah Konstitusi 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014);
- b. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua

piutang-piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu dari gadai dan hipotik(Pasal 1139 angka1 KUHPerdara);

- c. Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik (Pasal 1139 angka 1 KUHPerdara).

Peneliti berpendapat, bahwa Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 67/PUU-XI/2013 telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada buruh untuk mendapatkan haknya berupa pembayaran upah dan hak-hak lainnya dalam proses kepailitan.Namun demikian, kedudukan upah buruh dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan ketentuan UUKPKPU yang mengatur tingkatan kreditor dalam kepailitan terbagi menjadi 3 yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren.

Selanjutnya, Putusan Mahakmah Konstitusi tersebut akan sulit untuk dilaksanakan dalam praktik kepailitan, karena Putusan tersebut merupakan putusan yang melampaui kewenangan. Adapun dasar melampaui kewenangan tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi telah menciptakan 2 norma baru dalam proses kepailitan yaitu dalam hal suatu perusahaan dinyatakan pailit maka pembayaran tagihan upah buruh yang terutang didahulukan dari semua jenis tagihan kreditor termasuk tagihan kreditor separatis dan tagihan hak negara, dan untuk hak-hak lainnya dari buruh didahulukan dari semua jenis tagihan kreditor termasuk tagihan hak negara kecuali tagihan kreditor separatis.

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang, maka Putusan No. 67/PUU-XI/2013 yang menciptakan 2 norma baru dalam proses kepailitan adalah putusan yang melampaui kewenangan. Selanjutnya, dasar hukum bagi upah buruh sebagai tagihan kreditor dalam proses kepailitan yaitu Pasal 39 ayat (2) UUKPKPU dan Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, sehingga berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* (pada peraturan perundang-undangan yang sederajat, peraturan yang lebih baru mengesampingkan/ melumpuhkan peraturan yang lama). Dengan demikian, ketentuan UUKPKPU (disahkan dan berlaku tahun 2004) mengesampingkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 (disahkan dan berlaku tahun 2003) yang mengatur mengenai kedudukan upah buruh dalam proses kepailitan.

**B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 Mengenai Kedudukan Upah Buruh Sebagai Piutang Dalam Analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?**

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 67/PUU-XI/2013, telah memberikan putusan atas benturan kepentingan diantara para kreditor dalam proses kepailitan yaitu Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam hal suatu perusahaan pailit maka upah buruh yang terhutang didahulukan pembayarannya dari tagihan kreditor separatis dan tagihan hak Negara, sementara untuk hak-hak lainnya dari buruh didahulukan dari tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum pemerintah lainnya kecuali tagihan kreditor separatis.

Berdasarkan Pertimbangan dalam Putusan No. 67/PUU- XI/2013, Hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa dasar hukum hak tagih masing-masing kreditor dalam kepailitan adalah sama kecuali bagi hak tagih negara yaitu dasar hukum bagi kreditor separatis dan buruh adalah perjanjian yang dilakukan dengan debitor pailit, sementara itu dasar hukum bagi tagihan negara adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.

UUKPKPU sebagai produk hukum yang mengatur mengenai proses kepailitan diharapkan dapat menjadi payung integrasi dari keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peringkat atau prioritas piutang yang harus dibayarkan terlebih dahulu dalam proses kepailitan, lebih jauh lagi UUKPKPU dapat menjadi produk hukum yang menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dalam proses kepailitan.

Parlin Sihombing menyatakan, terhadap urutan prioritas pembayaran tagihan kreditor dalam proses kepailitan masih terjadi perdebatan, hal ini didasarkan kepada:<sup>7</sup>

- “1. Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 KUHPerdata menjelaskan klasifikasi dari piutang kreditor beserta prioritasnya terhadap satu dengan yang lain. Namun ketentuan-ketentuan KUHPerdata tersebut tidak sedikitpun menyebutkan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan KUHPerdata juga tidak menyebutkan aspek-aspek tertentu dari proses kepailitan seperti biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.
2. Ketentuan KUHPerdata yang sifatnya terbuka telah memberikan peraturan perundang-undangan yang mengatur kreditor yang secara khusus diatur dalam undang-undang tersebut mempunyai hak untuk didahulukan dalam pembayaran piutangnya pada proses kepailitan. Seperti UU No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Tata Cara Perpajakan, sehingga menimbulkan masalah urutan prioritas kreditor menjadi jauh lebih kompleks.
3. UUKPKPU hanya memberikan sedikit sekali petunjuk mengenai urutan para kreditor dalam proses kepailitan.”

---

<sup>7</sup> Parlin Sihombing, Opcit.

Selanjutnya, merujuk pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/3013 peneliti mencoba menguraikan dasar hukum bagi tagihan upah buruh, tagihan kreditor separatis dan tagihan hak negara dalam proses kepailitan menurut UUKPKPU, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tagihan Upah Buruh

UUKPKPU tidak mengatur secara jelas mengenai kedudukan tagihan upah buruh dalam proses kepailitan, namun Pasal 39 ayat (2) UUKPKPU menyatakan bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terhutang baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Selanjutnya, Pasal 1149 KUHPerdara mengatur upah buruh sebagai tagihan dengan hak istimewa atas benda bergerak pada umumnya (*general statutory priority*), sehingga dapat diartikan kedudukan upah buruh adalah tagihan kreditor preferen (umum). Namun demikian, Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 mengatur sebaliknya yaitu dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Adapun penjelasan Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya.

#### 2. Tagihan Kreditor Dengan Jaminan Hak Kebendaan

UUKPKPU mengakui kreditor dengan jaminan hak kebendaan sebagai kreditor separatis, yaitu dalam Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU dinyatakan bahwa

dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 UUKPKPU, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan mengenai kreditor separatis dalam UUKPKPU merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari asas eksekutorial dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan tentang gadai dan hipotik.

Menurut ketentuan Pasal 1133 KUHPerdara, hal untuk didahulukan diantara orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, gadai dan hipotik. Selanjutnya, Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara menjelaskan bahwa gadai dan hipotik lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

### 3. Tagihan Hak Negara

Tagihan hak negara dalam kepailitan dapat diartikan juga utang pajak dari debitor pailit, UUKPKPU tidak mengatur jelas mengenai kedudukan utang pajak dalam proses kepailitan. Adapun mengenai tagihan hak negara (utang pajak) diatur juga dalam Pasal 1137 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Hak dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain dari badan umum yang dibentuk pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu.”

Selanjutnya, tagihan hak negara dalam kepailitan diatur dalam Pasal 21 UU Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator atau orang atau badan yang

ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang melakukan pembagian terhadap harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, UUKPKPU mengatur bahwa tagihan upah buruh merupakan utang harta pailit. Sementara itu, UUKPKPU mengakui hak kreditor separatis untuk dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Selanjutnya, UUKPKPU tidak mengatur mengenai kedudukan tagihan hak negara (utang pajak), adapun tagihan hak negara dalam proses kepailitan diatur dalam Undang-undang Tata Cara Perpajakan.

UUUKPKPU mengatur urutan pembayaran tagihan kreditor dalam proses kepailitan berdasarkan tingkatan hak yang dimiliki oleh para kreditor. Namun, untuk urutan pembayaran tagihan kreditor dalam proses kepailitan, selain berpedoman kepada UUKPKPU juga berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan kreditor yang secara khusus diatur dalam undang-undang tersebut mempunyai hak untuk didahulukan dalam pembayaran tagihannya pada proses kepailitan.

Peneliti berpendapat pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 67/PUU-XI/2013 tidak sejalan dengan ketentuan UUKPKPU yang mengatur bahwa upah yang terutang baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit merupakan utang harta pailit. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya sebaiknya tidak menempatkan tagihan kreditor separatis berada dibawah tagihan upah buruh karena piutang (tagihan) kreditor separatis diakui

secara tegas dalam UUKPKPU dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang hal tersebut.

Apabila kreditor separatis berada setelah pembayaran upah buruh sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, maka akan menimbulkan potensi permasalahan kepastian hukum terkait pelaksanaan lembaga hukum jaminan dalam proses kepailitandi Indonesia dan tentunya akan berdampak buruk kepada pertumbuhan ekonomi negara dikarenakan tidak akan ada pemilik modal seperti lembaga perbankan atau lembaga keuangan di Indonesia yang mau menyalurkan modal kepada pengusaha/perusahaan sebagai langkah dan upaya meningkatkan kapasitas usaha yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian Negara, pembangunan nasional dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan upah buruh menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dalam analisis UUKPKPU yaitu kedudukan upah buruh menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan ketentuan UUKPKPU yang mengatur kedudukan upah buruh sebagai tagihan kreditor preferen umum dan berdasarkan kepada asas

*lex posteriori derogat legi priori* maka kedudukan upah buruh dalam kepailitan adalah berdasarkan ketentuan UUKPKPU yang mengesampingkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2013.

2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 67/PUU-XI/2013 mengenai kedudukan upah buruh sebagai piutang dalam analisis UUKPKPU yaitu tidak sejalan dengan ketentuan UUKPKPU yang mengatur bahwa upah buruh yang terutang baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit merupakan utang harta pailit.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian pada simpulan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Sangat disarankan rancangan perubahan UUKPKPU dapat mengakomodasi seluruh peraturan-peraturan yang telah ada serta mengatur secara eksplisit, tegas dan jelas mengenai tingkatan kreditor dalam proses kepailitan sehingga terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses kepailitan kedepannya.
2. Diharapkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 67/PUU-XI/2013 dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses kepailitan. Adapun upaya lain guna terjaminnya pemenuhan atas pembayaran upah dan hak-hak lainnya dari buruh dalam proses kepailitan adalah adanya pengaturan oleh Kementerian Tenaga Kerja mengenai pelaksanaan didahulukannya pembayaran upah

buruh menurut Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 serta dengan ikut sertanya pengusaha/perusahaan dalam program asuransi yang dapat menjamin risiko apabila pengusaha/perusahaan pailit, maka pembayaran upah dan hak-hak lainnya dari buruh tetap terjamin.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU, selaku Ketua Komisi Pembimbing;
2. Dr. H. Isis Ikhwanasyah, SH, MH, C.N, selaku Anggota komisi Pembimbing;
3. Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Agusmindah, *Hukum Ketenagakerjaan (Dinamika & Kajian Teori)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Hoff Jerry, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999.

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2010.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.